

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WACANA PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Barri Husein

Universitas Mahmud yunus Batusangkar

Email: Barrihusein17082000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum ekonomi syariah terkait rencana pemanfaatan dana zakat dalam program makan bergizi gratis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan pendanaan program sosial guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, serta munculnya wacana penggunaan dana zakat sebagai alternatif sumber pendanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pengumpulan data hukum dilakukan melalui kajian literature atau studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat dalam program makan bergizi gratis pada prinsipnya selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Namun demikian, implementasinya harus tetap memperhatikan ketentuan distribusi zakat kepada delapan golongan (asnaf). Penggunaan dana zakat diperbolehkan apabila program tersebut secara khusus ditujukan kepada mustahik, seperti fakir dan miskin, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya, apabila program tersebut bersifat umum tanpa batasan penerima, maka berpotensi tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung dalam program makan bergizi gratis, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama pembiayaan program yang bersifat universal. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam perumusan dan implementasi kebijakan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan yang optimal bagi masyarakat.

Kata kunci: zakat, hukum ekonomi syariah, makan bergizi gratis.

A. Pendahuluan

Permasalahan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian dalam pembangunan nasional. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, muncul berbagai wacana kebijakan, salah satu kebijakan tersebut adalah program makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dinilai memiliki potensi besar dalam menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan, serta mendukung produktivitas jangka panjang. Namun demikian, implementasi program tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga memunculkan diskursus mengenai alternatif sumber pembiayaan, termasuk pemanfaatan dana zakat.

Zakat sebagai salah satu instrument keuangan ekonomi syariah berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara ketentuan, zakat

dialokasikan kepada delapan golongan penerima (asnaf). sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks kontemporer, pemanfaatan dana zakat tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif tetapi juga berkembang menjadi program produktif dan pemberdayaan, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis menjadi menarik untuk dikaji, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Di satu sisi, program makan bergizi gratis dapat dikategorikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian distribusi dana zakat tersebut dengan ketentuan syariah, terutama terkait dengan kejelasan penerima manfaat (mustahik) dan mekanisme penyalurannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana zakat tetap berada dalam koridor hukum Islam serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum ekonomi syariah memandang wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga sah secara syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian penggunaan dana zakat dalam program makan bergizi gratis dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait zakat, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum ekonomi syariah, seperti maqashid syariah, asnaf zakat, dan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan terkait zakat. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan pendekatan maqashid syariah. Analisis

ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kesesuaian pemanfaatan dana zakat dalam program makan bergizi gratis dengan ketentuan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Zakat dalam Hukum Ekonomi Syariah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah dan sosial. Secara normatif, zakat diwajibkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan didistribusikan kepada delapan golongan (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, zakat tidak hanya berperan sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat telah mengalami perkembangan dari pola konsumtif menuju pola produktif, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas zakat dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer selama tetap berada dalam koridor syariah.

2. Wacana Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Program makan bergizi gratis adalah salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Program ini memiliki relevansi dengan upaya penanggulangan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif (fardhu kifayah) yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam. Namun, permasalahan muncul ketika sumber pendanaan program ini dikaitkan dengan dana zakat, yang memiliki ketentuan distribusi yang spesifik.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Dana Zakat

Dalam menganalisis kebolehan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

a. Kesesuaian dengan Asnaf Zakat

Pemanfaatan dana zakat harus diberikan kepada pihak yang termasuk dalam kategori mustahik yaitu: fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, fiisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Jika program makan bergizi gratis ditujukan secara spesifik kepada fakir dan miskin, maka hal ini dapat dibenarkan secara syariah. Namun, apabila program tersebut bersifat umum tanpa seleksi penerima, maka berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan zakat.

b. Perspektif Maqashid Syariah

Dilihat dari maqashid syariah, program makan bergizi gratis sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan demikian, secara substansi program ini memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Namun, prinsip maqashid tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan ketentuan distribusi zakat yang telah ditetapkan secara tekstual.

c. Pola Distribusi Zakat: Konsumtif vs Produktif

Sebagian ulama kontemporer memperbolehkan pemanfaatan zakat untuk program-program sosial yang bersifat kolektif, selama manfaatnya jelas diperuntukkan bagi mustahik. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dapat dikategorikan sebagai distribusi konsumtif yang bersifat langsung. Akan tetapi, efektivitasnya perlu dikaji lebih lanjut dibandingkan dengan program pemberdayaan yang bersifat jangka panjang.

d. Peran Negara dan Lembaga Amil Zakat

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Negara melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kewenangan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, pemanfaatan zakat untuk program makan bergizi gratis harus melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas.

4. Implikasi dan Batasan Pemanfaatan Zakat

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis pada prinsipnya diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu: (1) penerima manfaat harus termasuk dalam kategori mustahik, (2) terdapat mekanisme penyaluran yang jelas dan akuntabel, serta (3) program tersebut memberikan kemaslahatan yang nyata.

Namun demikian, terdapat batasan yang harus diperhatikan, yaitu larangan penggunaan zakat untuk kepentingan umum yang tidak secara spesifik menyasar mustahik. Selain itu, zakat tidak seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan program negara yang bersifat universal, karena hal ini dapat mengaburkan fungsi zakat sebagai instrumen ibadah yang memiliki aturan khusus.

Dengan demikian, wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sekaligus tetap mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan sosial. Pemanfaatan dana zakat telah berkembang secara dinamis dalam konteks kontemporer, termasuk untuk mendukung berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis pada dasarnya memiliki nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Namun demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan distribusi zakat yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan kejelasan penerima manfaat (mustahik) dan kesesuaian dengan delapan golongan asnaf.

Secara instrumen, penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis diperbolehkan apabila program tersebut secara spesifik menyasar kelompok fakir dan miskin, serta dikelola melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, apabila program tersebut bersifat umum tanpa batasan penerima, maka berpotensi

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap fungsi zakat sebagai instrumen ibadah yang memiliki aturan khusus.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

- a. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan tidak menjadikan dana zakat sebagai sumber utama pembiayaan program makan bergizi gratis yang bersifat universal. Sebaliknya, zakat dapat dijadikan sebagai pelengkap (supporting system) yang secara khusus ditujukan bagi kelompok mustahik.
- b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat
Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ perlu memastikan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perlu dikembangkan model program yang mengintegrasikan bantuan konsumtif dan pemberdayaan produktif.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti
Diperlukan kajian lebih lanjut yang lebih empiris terkait efektivitas pemanfaatan zakat dalam program pemenuhan gizi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data.
- d. Bagi Masyarakat dan Muzakki
Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam pengelolaan zakat, serta memahami bahwa zakat memiliki aturan khusus yang harus dijaga agar tetap sesuai dengan syariat Islam.
Dengan demikian, sinergi antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial modern menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kahf, Monzer. "The Role of Zakat in Poverty Alleviation." *Journal of Islamic Economics* 9, no. 1 (2007).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat